

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perusahaan paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain di wujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat daerah yang diatur dalam satu paket Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Langkah strategis dalam dua hal. Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia yang berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia. Kedua, otonomi daerah dan disentralisasi fiskal merupakan langkah strategi bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah.

Disentralisasi fiskal merupakan pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan serta kewenangan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (task assignment) maupun aspek (expenditure assignment). Disentralisasi fiskal ini dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa publik. Dengan demikian, disentralisasi fiskal akan memberi keleluasaan pada daerah untuk menggali potensi daerah dan memperoleh transfer dari pusat dalam rangka keseimbangan fiskal. Berkenaan dengan disentralisasi fiskal tersebut ada tiga pilihan. Pertama, memberikan seluruh basis pajak kepada daerah kemudian mewajibkannya untuk menyetor sebagian dari hasil pajak tersebut kepada tingkat pemerintah yang lebih tinggi untuk membiayai pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya. Kedua, merupakan kebalikan dari pilihan pertama, yaitu seluruh kewenangan perpajakan kepada

pemerintah pusat, kemudian membiayai pemerintah daerah dengan sistem hibah atau transfer, baik melalui bagi hasil seluruh penerimaan maupun melalui bagi hasil penerimaan pajak-pajak tertentu. Ketiga, merupakan kombinasi dari pilihan satu dan dua, yaitu memberi beberapa kewenangan pemungutan pajak kepada daerah. Apabila terjadi ketimpangan vertikal karena pemberian kewenangan ini maka untuk melengkapi eksistensi pajak daerah tersebut diberikan pula bagi hasil atau transfer pemerintah pusat.

Untuk terciptanya kemandirian Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sehingga pembangunan daerah diarahkan agar lebih mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, setiap pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan moneter, fiskal, agama dan kewenangan lain yang ditetapkan peraturan pemerintah. Sebagai konsekuensi dari kewenangan yang luas, setiap pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Kewajiban itu bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerah, yaitu potensi sumber daya keuangan secara optimal.

Hal ini pun seperti yang dicantumkan Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban keuangan daerah menyebutkan pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam

anggaran pendapatan dan belanja daerah yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang mendukung pelaksanaan Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan juga No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, sudah disebut lengkap bahwa pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diukur kinerjanya. Dengan kelengkapan undang-undang dan Peraturan Pemerintah diperlukan analisis kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan yaitu pendapatan dan belanja daerah yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan untuk tolak ukur dalam menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam rangka efisiensi dan kemudahan penelitian mengambil data suatu pembahasan permasalahan, maka peneliti memilih Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) mengenai sistem kinerja pegawai dalam menjalankan tugas sesuai dengan wewenang yang telah diberikan pada bagian tersebut.

Adapun opini yang diberikan BPK atas laporan keuangannya dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini mengidentifikasi bahwa kinerja keuangan pada pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara perlu ada penyempurnaan sehingga mengarah pada rasio standar sebagai sebuah standar di dalam penyajian pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Fenomena yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah pada Kabupaten Tapanuli Utara selama tahun 2019-2022 dapat dijadikan landasan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah tersebut dengan melibatkan rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio

pertumbuhan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, dapat dilihat di bawah ini pendapatan asli daerah di Kabupaten Tapanuli Utara pada periode 4 tahun adalah sebagai berikut:

**Tabel 1 Pendapatan Asli Daerah**

Tahun	PAD (dalam rupiah)
2019	1.343.897.013
2020	1.265.630.281.
2021	1.351.525.305
2022	1.334.353.095

Sumber : <https://sumut.bps.go.id>

Berdasarkan tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dari 2019-2022 mengalami fluktuasi (kenaikan atau penurunan) yang cenderung signifikan, terutama terjadi pada tahun 2019-2020. Hal tersebut tentunya harus dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui tingkat penggunaan pendapatan asli daerah yang dilihat dari kemandirian, efektivitas, dan pertumbuhannya, sehingga dapat diketahui secara lebih jelas penyebab fluktuasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara selama 2019-2022.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk memilih judul: “ ANALISI RASIO PENGELOLAAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah: “Bagaimana kinerja pengelolaan dana keuangan pada Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara ditinjau dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan rasio efisiensi.”?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini harus selaras dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, yaitu: untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara ditinjau dari rasio kemandirian keuangan

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini sangat membantu dan memberikan tambahan pengetahuan baru dalam menerapkan teori yang telah diambil di bangku kuliah serta terjun ke dalam praktik di lapangan khususnya pada objek yang diteliti.

2. Bagi Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara

Penelitian ini diharapkan layak digunakan sebagai bahan masukan guna mempertimbangkan dalam menilai kinerja keuangan pemerintah dengan menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah.

3. Bagi Peneliti Berikutnya

Penelitian ini diharapkan layak digunakan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya, serta dapat pula digunakan sebagai penelitian lanjutan agar hasil yang diperoleh semakin kompleks.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Keuangan Daerah**

##### **2.1.1 Pengertian Keuangan Daerah**

Keuangan daerah atau anggaran daerah merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu. Selanjutnya anggaran daerah atau anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah (Mardiasmo, 2013:9). Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya

segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sehingga dapat di simpulkan bahwa keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) yang dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Keuangan daerah haruslah diolah oleh pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 secara khusus menetapkan landasan yang jelas dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, antara lain memberikan keleluasaan dalam menetapkan produk pengaturan yaitu sebagai berikut:

- a. Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah.
- b. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan surat keputusan kepala daerah sesuai dengan peraturan daerah tersebut.
- c. Kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD mengenai pengelolaan keuangan daerah dan kinerja keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas keuangan.
- d. Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut merupakan dokumen daerah sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.

Pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 105

tahun 2000 merupakan aturan yang bersifat umum dan lebih menekankan kepada hal yang bersifat prinsip, norma, asas dan landasan umum dalam pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah secara rinci ditetapkan oleh masing-masing daerah. Berdasarkan uraian di atas terdapat beberapa pokok muatan peraturan pemerintah ini mencakup sebagai berikut:

a. Perencanaan dan penganggaran

Pengaturan aspek perencanaan lebih diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD dapat maksimal sehingga dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses dan mekanisme penyusunan APBD yang di atur dalam peraturan pemerintah ini akan memperjelas siapa bertanggung jawab kepada siapa.

APBD sendiri merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah (Ahmad Yani,2012:305). Untuk menjamin APBD di susun secara baik dan benar, maka perlu diatur landasan administratif dalam mengelola anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran yang harus di ikuti secara tertib dan taat asas. Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang harus diperhatikan dalam rangka penyusunan anggaran daerah antara lain sebagai berikut:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

2. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dengan jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggaran dalam APBD atau perubahan APBD.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.

Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Oleh karena itu, pengaturan penyusunan anggaran merupakan hal penting agar dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan, sebagai berikut:

1. Dalam konteks kebijakan, anggaran memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumber daya yang dimiliki masyarakat.
2. Fungsi utama anggaran adalah untuk mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian.
3. Anggaran menjadi sarana sekaligus pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal di suatu negara.

b. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah

Pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintah daerah serta pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala Daerah, yang

kemudian kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh satuan kerja pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran atau barang daerah di bawah koordinasi sekretaris daerah. Adanya pemisahan ini bertujuan agar dapat memberikan kejelasan pembagian wewenang dan tanggungjawab serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintah.

Beberapa aspek pelaksanaan yang di atur oleh peraturan pemerintah ini adalah memberikan peran dan tanggung jawab yang lebih besar kepada para pejabat pelaksana anggaran, sistem pengawasan pengeluaran dan sistem pembayaran, manajemen kas dan perencanaan keuangan, pengelolaan piutang dan utang, pengelolaan investasi, pengelolaan piutang dan utang penatausahaan dan pertanggung jawaban APBD, serta akuntansi dan pelaporan. Dalam hal ini instansi yang mengatur pengelolaan keuangan daerah adalah bendahara umum daerah. Bendahara umum daerah memiliki tugas untuk menyelesaikan segala proses pembayaran yang bernilai kecil dengan cepat, dan pemegang kas kecil tersebut harus bertanggung jawab dalam mengelola dana yang jumlahnya dibatasi (Ahmad Yani, 2012:355).

#### c. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggung jawaban berupa:1) laporan realisasi; 2) neraca; 3) laporan arus kas;4) catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. sebelum dilaporkan

kepada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan terlebih dahulu harus diperiksa oleh BPK.

Fungsi pemeriksaan merupakan salah satu fungsi manajemen sehingga tidak dapat dipisahkan dari manajemen keuangan daerah. Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sejalan dengan amandemen IV UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945, pemeriksaan atas laporan keuangan dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan ini, BPK sebagai auditor yang independen akan melaksanakan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku dan akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan.

### **2.1.2 Kinerja Keuangan Daerah**

Menurut Amstrong dan Barong (2006:5), menyatakan bahwa kinerja keuangan yaitu pengelolaan manajemen keuangan daerah atau pengorganisasian dengan tujuan strategis serta memberikan kontribusi ekonomi dan pengelolaan sumber-sumber daya atau kekayaan suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan layanan sosial masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Dalam instansi pemerintahan pengukuran kinerja tidak dapat diukur dengan rasio-rasio yang bisa di dapatkan dari sebuah laporan keuangan dalam suatu perusahaan seperti, return of investment. Hal ini disebabkan karena sebenarnya dalam kinerja pemerintah tidak ada “net profit”. Kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan sendirinya

dipenuhi dengan informasi yang relevan sehubungan dengan hasil program yang dilaksanakan kepada wakil rakyat dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang memang ingin menilai kinerja pemerintah.

Pelaporan keuangan pemerintah pada umumnya hanya menekankan pada pertanggungjawaban apakah sumber yang diperoleh sudah digunakan sesuai dengan anggaran atau perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pelaporan keuangan yang ada hanya memaparkan informasi yang berkaitan dengan sumber pendapatan pemerintah, bagaimana penggunaannya dan posisi pemerintah saat ini. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio terhadap APBD yang ditetapkan dan dilaksanakannya. Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan untuk titik ukur dalam:

- a. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan kegiatan daerah.
- b. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasi pendapatan daerah.
- c. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
- d. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
- e. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian dalam rangka pengelolaan keuangan daerah

yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD berbeda dengan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan swasta.

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang di capai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang dekat ataupun potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini adalah:

a. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat)

DPRD adalah badan yang memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk mengelola laporan keuangan daerah.

b. Badan Eksekutif

Badan eksekutif merupakan badan penyelenggara pemerintahan yang menerima otoritas pengelolaan keuangan daerah dari DPRD, seperti Gubernur, Bupati, Walikota, serta pimpinan pengawas keuangan.

c. Badan Pengawas Keuangan

Badan Pengawasan Keuangan merupakan badan yang melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang termasuk dalam badan ini adalah inspektorat jenderal, badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKB), dan badan pemeriksa keuangan.

d. Investor, Kreditur, dan Donator

Badan atau organisasi baik pemerintah, lembaga keuangan maupun lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri yang menyediakan sumber keuangan bagi pemerintah daerah.

e. Analisis Ekonomi dan Pemerhati Daerah

Yaitu pihak-pihak yang menaruh atas aktivitas yang dilakukan pemerintah daerah, seperti lembaga pendidikan, ilmuan, peneliti dan lain-lain.

f. Rakyat

Rakyat di sini adalah kelompok masyarakat yang menaruh perhatian kepada aktivitas pemerintah khususnya yang menerima produk dan jasa dari pemerintah daerah.

g. Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat merupakan laporan keuangan pemerintah daerah untuk menilai pertanggungjawaban gubernur sebagai wakil pemerintah.

## **2.2 Rasio Keuangan**

### **2.2.1 Pengertian Rasio Keuangan**

Dalam mengukur kinerja keuangan suatu pemerintah daerah dapat menggunakan rasio keuangan yang akan menggambarkan secara lebih jelas kondisi keuangan dari pemerintah daerah itu sendiri apakah dalam keadaan baik atau tidak. Adapun tujuan dalam mengukur kinerja keuangan dikemukakan oleh Mardiasmo dalam Mulia Andirfa, yaitu:

1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik.

2. Untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi.
3. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai kesesuaian tujuan.

Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individu dan kemampuan kolektif yang rasional.”

Menurut Zaky Hidayah dan Banu Witono (2021) bahwa analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk: “Membandingkan rasio kinerja keuangan suatu daerah dengan daerah lainnya untuk melihat hasil yang dicapai dari suatu periode dengan periode sebelumnya. Dalam menghasilkan layanan publik yang terbaik pengelolaan terhadap keuangan daerah harus transparan dan akuntabel. Akuntabilitas dalam hal ini meliputi kewajiban menyampaikan dana yang dikelola dibelanjakan secara efektif, efisien, dan ekonomis kepada publik. Dana tersebut dapat memberikan manfaat bagi kebutuhan publik dan dipertanggungjawabkan dengan baik kepada publik.”

Menurut Muhammad Idris Patarai bahwa analisis rasio keuangan pada APBD dilaksanakan dengan “Membandingkan hasil yang dicapai pada suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD adalah sebagai berikut:

1. DPRD sebagai wakil rakyat dari masyarakat.
2. Pihak Eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.
3. Pemerintah Pusat/provinsi sebagai bahan masukan dalam pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

4. Masyarakat dan kreditur sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemda, bersedia memberi pinjaman ataupun membeli obligasi.”

### 2.2.2 Jenis-Jenis Rasio Keuangan

Rasio keuangan yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan pendapat dari Halim dalam Muhammad Idris Patarai, yaitu:

#### 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) akan semakin rendah dan sebaliknya. Selain itu, rasio ini menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah serta menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

Rumus yang digunakan dalam mengukur rasio kemandirian adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat dan Pinjaman}}$$

Berdasarkan rumus di atas dapat diketahui bahwa rasio kemandirian menggambarkan sejauh mana ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Secara konseptual, pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, harus dilakukan dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintah dan pembangunan, walaupun pengukuran kemampuan keuangan daerah ini akan menimbulkan perbedaan. Ada 4 macam pola yang diperkenalkan “hubungan situasional” yang dapat digunakan dalam pelaksanaan kegiatan daerah, terutama dalam pelaksanaan undang-undang No. 25 tahun 1999 yang telah di ubah

menjadi undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. (Halim, 2012), antara lain:

- 1) Pola hubungan instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan kegiatan daerahnya).
- 2) Pola hubungan konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan kegiatan daerahnya.
- 3) Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan kegiatan daerahnya.
- 4) Pola hubungan delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu mandiri dalam melaksanakan urusan kegiatan daerahnya.

Bertolak dari teori tersebut, karena dengan adanya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda. Akan terjadi pola perbedaan pola hubungan dan tingkat kemandirian keuangan suatu daerah.

**Tabel 2**  
**Tingkat Kemampuan Daerah**

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (0%)
Rendah Sekali	0%-25%
Rendah	>25%-50%
Sedang	>50%-75%

Tinggi	>75%-100%
--------	-----------

Sumber: Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim 2002

## 2. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Semakin tinggi rasio efektivitas maka menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. Rumus yang digunakan dalam mengukur rasio efektivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%. Namun, semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.

**Tabel 3**  
**Ukuran Rasio Efektivitas**

Kemampuan Keuangan	Rasio Efektivitas (0%)
Sangat efektif	$\geq 100$
Efektif	>90-100
Cukup efektif	>80-90
Kurang efektif	>60-80
Tidak efektif	$\leq$

Sumber: Kepmendagri No.690.900-327,1996

### 3. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien, apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secermat seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterima sehingga dapat diketahui apakah pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterima.

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Dikeluarkan Untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

**Tabel. 4 Kriteria penilaian efisiensi Keuangan Daerah**

Efisiensi Keuangan Daerah (persen)	Kriteria
$\geq 100$	Tidak efisien
$>90-100$	Kurang efisien
$>80-90$	Cukup efisien

>60-80	Efisien
≤60	Sangat efisien

*Sumber : Kepmendagri No.690.900-327, tahun 1996*

#### 4. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan mengetahui pertumbuhan masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap potensi-potensi daerah yang perlu mendapat perhatian. Semakin tinggi persentase pertumbuhan setiap komponen pendapatan dan pengeluaran, maka semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai pada setiap periode. Rumus yang digunakan dalam mengukur rasio pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{PADt1} - \text{PADt0}}{\text{PADt0}} \times 100\%$$

Keterangan:

PADt1-PADt0 = Realisasi tahun ini dikurangi tahun sebelumnya.

PADt0 = Realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya.

#### 5. Rasio Standar

Rasio standar ini dilakukan sebagai acuan untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah, efektivitas dan efisiensi pemerintah kabupaten Tapanuli Utara tahun yang akan mendatang.

- 1) Standar tingkat kemandirian keuangan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yaitu kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya di kategorikan mandiri apabila rasio kemandirian keuangan yang dicapai minimal 80%.
- 2) Standar tingkat efektivitas pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yaitu kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya di kategorikan apabila rasio efektivitasnya yang di capai minimal 100%.
- 3) Standar tingkat efisiensi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yaitu kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang atau di bawah 100%.

### **2.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan atas pelaksanaan penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.1

**Tabel 5 Penelitian Terdahulu**

No.	Nama dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian

1	Wita Liantino (2018)	Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (BPPKAD) Di Kota Surakarta	<p>Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis kinerja keuangan BPPKAD Kota Surakarta tahun 2012-2016 dilihat dari 5 rasio keuangan daerah. 1) rasio kemandirian keuangan daerah, 2) rasio efektivitas, 3) rasio efisiensi, 4) rasio aktifitas, 5) rasio pertumbuhan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bersifat kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di kantor badan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Surakarta. Pengumpulan data dengan metode dokumentasi. Teknik analisis yang dipakai adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan rumus: rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan. Hasil analisis menunjukkan bahwa 1) rasio kemandirian keuangan daerah dianggap tinggi termasuk dalam pola delegatif, 2) Rasio Efektivitas PAD efektivitas kinerja keuangan kota Surakarta termasuk dalam kategori belum efektif sehingga harus mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan memperluas sektor-sektor yang berpotensi menambah Pendapatan Asli Daerah, 3) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dinyatakan tidak efisien sehingga pemerintah kota Surakarta harus mengurangi besarnya belanja yang dikeluarkan, 4) Rasio Aktivitas dianggap cukup baik, biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Surakarta dalam pembelanjaan modal cukup mampu dalam melakukan kegiatan kebutuhan pembangunan daerah tersebut, 5) Rasio Pertumbuhan secara keseluruhan mengalami penurunan yang signifikan sehingga membuat kurang maksimalnya jumlah pendapatan yang diterima kota Surakarta. Sebaiknya pemerintah kota Surakarta memperbaiki 4 rasio yaitu efektivitas, efisiensi, aktivitas, dan pertumbuhan.</p>
---	----------------------	--	---


2	D.Kartika, IC.Kusuma (2015)	Analisis Kemandirian, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi PAD Pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Kabupaten Sukabumi dengan menganalisis rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Realisasi APBD Kabupaten Sukabumi. Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2009-2013. Analisis data menggunakan metode statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2009-2013 rata-rata tingkat pencapaiannya sebesar 105,67% dari anggaran yang ditetapkan yang tergolong sangat efektif. Kinerja keuangan Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2009-2013 berdasarkan rasio efisiensi PAD tergolong sangat efisien dengan rata-rata setiap tahunnya sebesar 5,02%.</p>
3	Dori Saputra (2014)	Analisis Kemandirian Efektivitas Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menguji kinerja keuangan pada pemerintah Kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Barat berdasarkan: 1) rasio kemandirian keuangan daerahnya pada periode anggaran 2004-2011, 2) rasio efektivitas keuangan daerahnya pada periode 2004-2011, 3) tren kemandirian keuangan daerahnya pada periode 2004-2011, 4) tren efektivitas keuangan daerahnya pada periode 2004-2011.</p> <p>Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Barat. Data merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan: 1) rasio kemandirian keuangan daerah secara rata-rata berada pada 6,5% dengan kategori rendah sekali. 2) rasio efektivitas PAD secara rata-rata berada pada kecenderungan sebesar 109,8% dengan kategori sangat efektif. 3)</p>


			<p>tren kemandirian keuangan daerah secara rata-rata berada pada kecenderungan 95,3%. 4) tren efektivitas keuangan daerah secara rata-rata berada pada kecenderungan 116,2%.</p> <p>Berdasarkan penelitian di atas di sarankan: 1) bagi pemerintah daerah otonom, sebaiknya dalam menyusun dan merealisasikan APBD perlu memperhatikan rasio-rasio keuangan untuk periode berikutnya sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah. 2) bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan perluasan tempat dan waktu penelitian, serta dengan menggunakan alat pengukuran atau rasio lainnya sebagai alat analisis kinerja keuangan pemerintah daerah.</p>
4	Zaky Hidayah (2021)	Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019	<p>Pemberian otonomi daerah membuka jalan bagi pemerintah daerah mengelola keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan kota di Jawa Tengah dengan menggunakan rasio keuangan daerah.</p> <p>Metode penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten dan kota yang ada di Jawa Tengah. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampel jenuh atau sensus sampling.</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan rasio derajat desentralisasi mempunyai rata-rata 17% termasuk dalam kategori rendah. Rasio kemandirian mempunyai rata-rata sebesar 23% jika dilihat dari kriteria termasuk dalam kriteria sangat rendah dengan pola hubungan instruktif. Rasio efektivitas PAD mempunyai kriteria sangat efektif. Rasio belanja modal telah memenuhi rata-rata belanja modal yaitu dengan rata-rata keseluruhan 20%. Rasio likuiditas menunjukkan sangat lancar dalam</p>

			<p>memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio solvabilitas menunjukkan sangat aman dalam memenuhi semua kewajibannya. Rasio profitabilitas cenderung mengalami fluktuatif.</p>
5	<p>Ai Siti Frida dan Raden Faisal Maulana Nugrhaha (2019)</p>	<p>Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang</p>	<p>Berdasarkan dari hasil analisis data yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Subang pada Tahun 2014-2017 berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah dapat dikategorikan rendah sekali. Selain itu, kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Subang pada tahun 2014-2017 jika dilihat berdasarkan rasio keserasian belanja modal dengan belanja operasional dapat dikatakan lebih cenderung mengutamakan belanja operasional daripada belanja modal. Kemudian kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Subang tahun 2014-2017 berdasarkan rasio pertumbuhan keuangan daerah dapat dikatakan masih sangat rendah. Selanjutnya kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Subang berdasarkan rasio efisiensi PAD dapat dikatakan tidak efisien. Namun, kendati demikian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Subang tahun 2014-2017 ditinjau dari rasio efektivitas pendapatan asli daerah berjalan efektif karena efektivitasnya sudah di atas 100% yaitu masing-masing sebesar: 127,2%; 111,6%; 110,6%; dan 105,8%.</p>

## 2.4 Kerangka Berpikir

Penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara selama tahun 2017-2021 dengan menggunakan tiga rasio keuangan, yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, dan rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah. Untuk lebih jelas dalam mengetahui model penelitian ini dapat dilihat Gambar berikut:





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Menurut Sugiyono metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian, tetapi tidak digunakan dalam membuat kesimpulan yang lebih luas.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

#### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

## 1. Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti berusaha mengumpulkan data dengan keadaan yang sebenarnya, menyajikan serta menganalisis data sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas terhadap objek yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2012) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari subjek atau tempat penelitian yaitu di kabupaten Tapanuli Utara. Cara pengumpulan data ini diperoleh dari wawancara langsung dengan informan atau pemberi informasi. Informan yang dimaksud yaitu pengelola badan keuangan Daerah yaitu: Bupati, kepala SKKD, Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Belanja, dan Pengguna Anggaran Dana.

### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan berupa laporan keuangan di kabupaten Tapanuli Utara Periode Anggaran Tahun 2017-2021. Laporan

keuangan berupa: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam melakukan penelitian. Tanpa adanya upaya pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam melengkapi dan memperdalam subjek yang akan di teliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Dokumentasi**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan menggunakan data-data yang ada, yaitu mengumpulkan informasi dari jurnal-jurnal, dokumen-dokumen, dan pendukung lainnya yang terkait dengan Laporan Keuangan. Laporan keuangan berupa: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. di Kabupaten Tapanuli Utara.

#### **2. Studi Pustaka**

Pengumpulan data yang berasal dari buku-buku, maupun jurnal karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan topik penelitian ini.

### **3.5 Metode Analisis Data**

Untuk memecahkan rumusan masalah , maka digunakan metode analisis sebagai berikut:

1. Analisis deskriptif, digunakan untuk menjelaskan perkembangan kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

2. Analisis rasio keuangan yang digunakan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD:

a. Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah dengan rumus:

1. Persentase pertumbuhan PAD

$$= \frac{PAD_{t1} - PAD_{t0}}{PAD_{t0}} \times 100\%$$

2. Persentase pertumbuhan total pendapatan

$$= \frac{Pendapatan_{t1} - Pendapatan_{t0}}{Pendapatan_{t0}} \times 100$$

3. Persentase pertumbuhan belanja operasi

$$= \frac{Belanja\ Operasi\ t1 - Belanja\ Operasi_{t0}}{Belanja\ Operasi_{t0}} \times 100$$

4. Persentase pertumbuhan belanja modal

$$= \frac{Belanja\ Modalt1 - Belanja\ Modalt0}{Belanja\ Modalt0} \times 100$$

b. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas terkait hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Dengan demikian efektivitas dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD } x = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

Berdasarkan rumusan ini penilaian atas efektivitas dinyatakan sangat efektif apabila hasil perhitungan di atas 100%. Dalam menganalisis tingkat efektivitas dari sistem pengelolaan keuangan daerah kabupaten Tapanuli Utara maka

diperlukan data realisasi penerimaan dan target penerimaan. Dengan mengetahui perbandingan hasil target penerimaan dan realisasi penerimaan daerah, maka tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tapanuli Utara diberikan penilaian berdasarkan kriteria kinerja keuangan.

c. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Efisiensi di ukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output di banding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.

$$\text{Rasio Efisiensi PAD } x = \frac{\text{biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{realisasi penerimaan PAD}} \times 100$$

Berdasarkan rumusan tersebut penilaian efisiensi dikatakan sangat efisien apabila hasil perhitungan di bawah 60%. Karena efisiensi di ukur dengan membandingkan keluaran dan masukan, maka perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Meningkatkan output pada tingkat input yang sama.
- 2) Meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan input.
- 3) Menurunkan input pada tingkatan output yang sama.
- 4) Menurunkan input dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan output